

ABSTRAK

Syal Sabila Nur, 2024. “*Penanganan Polres Luwu Utara di Kecamatan Malangke Barat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Sosial Bisnis (sobis) Onlin*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Sabaruddin.

Penelitian ini membahas mengenai Penanganan Polres Luwu Utara di Kecamatan Malangke Barat terhadap Tindak Pidana Penipuan Sosial Bisnis (*sobis*). Dalam penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui penanganan Polres Luwu Utara di Kecamatan Malangke Barat terhadap penipuan sosial bisnis (*sobis*), untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan sosial bisnis (*sobis*) pada masyarakat di Kecamatan Malangke Barat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Polres Luwu Utara, Pemerintah Daerah, korban dan masyarakat Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini dilakukan dengan empat teori yaitu mengidentifikasi tujuan, mengatasi masalah, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang cepat.

Hasil penelitian ini mengemukakan dalam bentuk penipuan sosial bisnis yang banyak terjadi yaitu modus jual beli *online* dengan menawarkan barang elektronik dengan harga murah di jejaringan media sosial. Penanganan yang dilakukan Polres Luwu Utara yaitu melakukan pelacakan berdasarkan laporan korban dengan kelengkapan bukti beserta saksi-saksi, kasus ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Namun, penanganan yang dilakukan terhadap penipuan sosial bisnis di Polres Luwu Utara belum terlaksana secara maksimal. Penyelesaian kasus penipuan *online* masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dan ada beberapa laporan pelakunya belum tertangkap dikarenakan kendala yang dihadapi seperti tidak ada tim khusus atau kurangnya personil tim penyidik, sarana dan prasarana tidak memadai, pelaku melakukan aksi lintas provinsi dan faktor masyarakat yang malu melakukan pelaporan serta belum ada perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan Polres Luwu Utara dalam menangani tindak pidana penipuan sosial bisnis (*Sobis*) *online* dengan melakukan kerja sama antar Instansi-Instansi seperti Telkom, pihak Bank dan Kepolisian lintas Provinsi. Implikasi ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Polres dan Instansi terkait untuk menyusun rencana pencegahan yang lebih efektif dalam menghadapi fenomena penipuan sosial bisnis (*Sobis*) *online*.

Kata Kunci: Penanganan, Sosial Bisnis (*Sobis*), *online*